



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421/Kep. 251 -Huk/2008

TENTANG

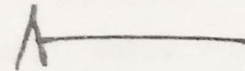
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;

	2	3	4	5	
1					
56	SMPN 2 Rawamerta	SMPN 2 Rawamerta	Jalan Raya Balongsari	Rawamerta	Tetap
57	SMPN 1 Rs.dengklok	SMPN 1 Rengasdengklok	Jalan Tugu Proklamasi No. 9	Rengasdengklok	Tetap
58	SMPN 5 Rs.dengklok	SMPN 2 Rengasdengklok	Jalan Proklamasi Tunggakjati	Rengasdengklok	Tetap
59	SMPN 7 Rs.dengklok	SMPN 3 Rengasdengklok	Jalan Bojong Karya	Rengasdengklok	USB
60	SMPN 1 Telagasari	SMPN 1 Telagasari	Jalan Syeh Quro	Telagasari	Tetap
61	SMPN 2 Telagasari	SMPN 2 Telagasari	Desa Kalisari	Telagasari	Tetap
62	SMPN 3 Telagasari	SMPN 3 Telagasari	Desa Cilewo	Telagasari	Tetap
63	SMPN 3 Telukjambe	SMPN 1 Telukjambe Barat	Jalan Pertamina	Telukjambe Barat	
64	SMPN 4 Telukjambe	SMPN 2 Telukjambe Barat	Jalan Raya Wanasari	Telukjambe Barat	
65	SMPN 1 Telukjambe	SMPN 1 Telukjambe Timur	Jalan Sukadana No. 1	Telukjambe Timur	
66	SMPN 6 Telukjambe	SMPN 2 Telukjambe Timur	Kompleks Perumnas Telukjambe	Telukjambe Timur	
67	SMPN 1 Tempuran	SMPN 1 Tempuran	Jalan Raya Baros No. 35	Tempuran	Tetap
68	SMPN 2 Tempuran	SMPN 2 Tempuran	Jalan Dayeuhluhur	Tempuran	Tetap
69	SMPN 3 Pangkalan	SMPN 1 Tegalwaru	Jalan Raya Pangkalan	Tegalwaru	
70	SMPN 1 Tirtajaya	SMPN 1 Tirtajaya	Jalan Raya Pisangsambo	Tirtajaya	Tetap
71	SMPN 2 Tirtajaya	SMPN 2 Tirtajaya	Jalan Raya Ciwelut	Tirtajaya	Tetap
72	SMPN 3 Tirtajaya	SMPN 3 Tirtajaya	Jalan Raya Tambaksumur	Tirtajaya	USB
73	SMPN 1 Tirtamulya	SMPN 1 Tirtamulya	Jalan Raya Tirtamulya	Tirtamulya	Tetap
74	SMPN 2 Tirtamulya	SMPN 2 Tirtamulya	Jalan Raya Bojongsari	Tirtamulya	Tetap
75	SMPN 1 Purwasari	SMPN 1 Purwasari	Desa Pagadungan	Purwasari	
76		SMPN 1 Satu Atap Purwasari	Desa Karangsari	Purwasari	

BUPATI KARAWANG,



DADANG S. MUCHTAR

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang.

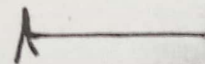
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 431/284/SMP tanggal 28 Pebruari 2008 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
- KEDUA : Perubahan Nomenklatur SMP Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Maret 2008**

BUPATI KARAWANG,



DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Cq. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Karawang;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Karawang;
7. Asisten Adm Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
9. Camat Se-Kabupaten Karawang.

----- R/r -----